



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP	VI-02-2.1.6
Tanggal Pembuatan	29 September 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	29 September 2026
Disahkan Oleh	Kepala BPKAD Provinsi Lampung
Judul SOP	Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;	1.Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial; 2.Memahami mekanisme verifikasi, pencairan, dan penyaluran bantuan sosial; 3.Mampu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan; 4.Mampu mengoperasikan aplikasi/sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP terkait pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah.	ATK Komputer Aplikasi dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Dalam pelaksanaan mekanisme bantuan sosial agar memperhatikan ketepatan, kesesuaian peruntukan dan sasaran penerima serta seluruh kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pencatatan dan pendataan dilakukan terhadap seluruh proses verifikasi, pencairan, dan penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi/sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen administrasi terkait sampai dengan diterimanya bantuan sosial oleh penerima

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Gubern ur	DPRD	TAPD	Perangka t Daerah	Calon/ Penerim a Bantuan Sosial	Kelengkap an	Waktu	Output	
1.	Calon penerima Bantuan Sosial menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya.						Usulan Bantuan Sosial dan dokumen persyaratan	Sesuai ketentuan	Usulan Bantuan Sosial diterima oleh Perangkat Daerah	
2.	Perangkat Daerah melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja Bantuan Sosial.						Usulan dan dokumen persyaratan	Sesuai ketentuan	Hasil evaluasi dan rekomendasi Perangkat Daerah	
3.	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah						Rekomendasi Perangkat Daerah	Sesuai tahapan	Pertimbangan TAPD	
4.	Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD.						Rekomendasi Kepala PD, pertimbangan TAPD	Sesuai jadwal penyusunan RKPD	Alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD	
5.	Alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang dicantumkan dalam RKPD menjadi dasar dalam pencantuman belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS.						RKPD dan alokasi anggaran Bantuan Sosial	Sesuai jadwal penyusunan KUA PPAS	Alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS	
6.	Rancangan KUA dan PPAS berisi Bantuan Sosial dimaksud dilakukan pembahasan dan menjadi Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD						Rancangan KUA dan PPAS	Sesuai tahapan pembahasan KUA PPAS	Kesepakatan KUA dan PPAS	
7.	Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi dasar dalam pencantuman dalam RKA Perangkat Daerah						Kesepakatan KUA dan PPAS	Sesuai Jadwal Penyusunan RKA	RKA Perangkat Daerah	

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Gubern ur	DPRD	TAPD	Perangka t Daerah	Calon/ Penerim a Bantuan Sosial	Kelengkap an	Waktu	Output	
8.	Kepala daerah menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD,						Daftar penerima Bantuan Sosial	Setelah APBD ditetapkan	Daftar penerima Bantuan Sosial	
9.	Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing calon penerima Bantuan Sosial untuk mengajukan permohonan Bantuan Sosial berdasarkan keputusan Kepala Daerah						Daftar penerima Bantuan Sosial	Sesuai ketentuan	Pemberitahuan kepada calon penerima Bantuan Sosial	
10.	Calon penerima Bantuan Sosial menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Perangkat Daerah.						dokumen persyaratan pencairan	Sesuai ketentuan	Permohonan pencairan Bantuan Sosial	
11.	Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan DPA-Perangkat Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan						Permohonan pencairan, dokumen persyaratan	Sesuai standar waktu pelayanan	Belanja Bantuan Sosial	
12.	Penyerahan Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan berupa barang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial setelah memenuhi persyaratan:						Belanja Bantuan Sosial	Sesuai proses pencairan	Bantuan Sosial diterima oleh penerima	

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Gubernur	DPRD	TAPD	Perangkat Daerah	Calon/ Penerima Bantuan Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial					☐	Laporan pertanggungjawaban	Sesuai ketentuan	Laporan pertanggungjawaban	

KEPALA BPKAD PROVINSI LAMPUNG,

MIRZA IRAWAN DWI A., S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19750502 200112 1 002

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan:

Dalam hal terdapat kebutuhan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penyusunan APBD, mekanisme pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan apabila tidak ditangani dapat menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, dengan perbedaan pada proses penganggarannya, yaitu bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.